

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Anggito, Abi dan Setiawan, Joan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, cet 1, 2018.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. *Manajejen bank syariah*. Makassar: Qiara Media, 2019.
- Aurella, Ollavega, et.al, "Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani diMasa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Nisbah* Vol.7, No.2, 2021.
- B. Sore, Uddin. dan Sobirin. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media. 2017.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung CV PENERBIT J-ART. 2004.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Fauzan Isda Putra, Account Officer BPRS Puduarta Insani, wawancara ditempat, Tanggal 16 September 2021.
- Firmansyah, Fiki. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2020.
- Hariyadi, Hasdi. Relaksasi Utang Sebagai Pencegahan Kepailitan. *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Maret 2020.
- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Harahap, Sofiyon S. et. al, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Terbaru*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Helaluddin, Hengki wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- Ilyas, Rahmat. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah dalam jurnal Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 4, No. 2 Desember 2019.

- Ihamy, Muhammad Lathief. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Isradjuaningtias, Agri Chairunisa. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Universitas Parahyangan*, Vol.1. 2015
- Indriyani, Fany. Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi Literatur. dalam *Jurnal Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6 No.2, Juni 2019.
- Jauch, Lawrence R. dan F. Glueck, William. *Strategi Management And Business Policy*, Terj. Murad Dan Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga. 1995.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 2002.
- Marwah. Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam dalam *Jurnal Jurisprudentie* Vol.6, No.1, 2019.
- Meleong. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nurzahrotun, Rizkiwati. *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
- Nurhalimah, Novianti. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang. Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014.
- Nurzahrotun, Rizkiwati. *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwo Kerto, 2017.
- Pujiyono, Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 3 Desember 2018.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Parlamba, Mupyan. *Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021.

Purnomo, Setiawan Hari. dan Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LPEEE UI. 1999.

Partomo, Tiktik Sartika. & Soejoedono, Abd. Rachman. *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Parlamba, Mupyan. *Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kancor Cabang S Paraman Kota Bengkulu*. Skripsi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. 2021.

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016

Reftiana, Anggi. *et al.* Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indobesia (Pesero) Tbk. dalam *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19*, Vol.1, No.1, Agustus 2020.

Simanjuntak, Nanda Moratama. *Efektifitas Relaksasi Pembayaran Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2021.

Sule, Ernie Tisnawati. Dan Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: KENCANA. 2017.

Sudarmanto, Eko. *et. al*, *Manajemen Risiko Perbankan*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sihotang, Biner. Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press. 2018.

Syarvina, Wahyu. Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Bank Syariah, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No.1, 2018.

Sinaga, Niru Anita. Perspektif Force Majeure dan Rebus SIC Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1. September 2020, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV, 2012.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Tarigan, Azhari Akmal. *et. al. Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*, MEDAN: Febi Press, 2015.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Yusanto, Muhammad Ismail & Widjajakusuma, Muhammad Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta : Gema Insani. 2002

<https://covid19.go.id> diakses pada Tanggal 12 Agustus 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia> diakses pada Tanggal 12 Agustus 2021

<https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/wesite/ArticleList/view/10001> diakses 21 Agustus 2021

<https://www.voaindonesia.com> diakses pada Tanggal 12 Agustus 2021.

<https://kbbi.web.id/kebijakan> diakses pada Tanggal 9 September 2021.

<https://www.ojk.go.id>, diakses pada Tanggal 20 November 2021.

<http://ptbprspuduartainsani.com> diakses pada Tanggal 9 Februari 2022

<https://www.republika.co.id/berita/q7ylyc423/ojk-jelaskan-reaksasi-kredit-terkait-dampak-corona> diakses pada Tanggal 10 Februari 2022.

Lampiran



BANK SYARIAH
PT BPRS PUDUARTA INSANI
 www.ptbprspuduartainsani.com

Tembung : 15 September 2020 M/ 08 Safar 1443 H
 Nomor : 253/DIR/PI/IX/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Sumatera Utara
 Jl. Williem Iskandar Pasar V
 Medan Estate

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan No. 5982/EB.I/KS.02/08/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 hal Izin Riset, dengan ini kami memberikan izin riset kepada mahasiswa/i:

Nama : **Hellen Afrisa**
 NIM : 0503171033
 Semester/Jurusan : VIII/ Perbankan Syari'ah
 Judul Skripsi : *Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Puduarta Insani)*

Selanjutnya kami minta mahasiswa/i tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i harus mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.
2. Mahasiswa/i tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
4. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarta Insani

Mailiswanti, SE., MA.
 Direktur Utama

Rikhi Rinanda
 Direktur

Kantor Pusat: Jl. Besar Tembung No. 13A Telp. 061-7384689 Fax. 061.7385849 Kode Pos 20371
 Kantor Cabang Kampus UIN SU Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate Telp/Fax : 061-7334096 Kode Pos 20371
 Email : bprspuduartainsani@yahoo.co.id

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
KEBIAJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK
COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO *FORCE MAJEURE* PADA BPRS
PUDUARTA INSANI**

Nama Responden : 1. Ricky Prasetyo
2. Fauzan Isda Putra
3. Yuhanna

Jabatan : Operasional, Account Officer, Adm Pembiayaan

Lokasi : PT. BPRS Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No. 13 A
Deli Serdang - Sumatera Utara

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Bagaimana respon BPRS Puduarta Insani tentang Kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 yang telah diterbitkan pemerintah melalui OJK?

N : Kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan POJK memang sudah ada, kami juga telah mengetahuinya, namun kami tidak membuka pengajuan untuk kebijakan tersebut dan kami tidak memebritahukan kepada nasabah, jadi jika nasabah merasa sudah tidak mampu membayar atau ingin meminta keringanan, biarlah nasabah itu sendiri yang datang ke BPRS Puduarta Insani dan mengajukan permohonan keringanan seperti biasa.

P : Bagaimana dampak penyaluran dana pembiayaan pada masa pandemi dan dampak kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM ini bagi BPRS Puduarta Insani?

N : Kalau dari segi pembiayaan, otomatis berkurang, karena selama covid-19 usaha - usaha menurun, jadi pihak bank tidak bisa menyalurkan pembiayaan seperti biasa seperti pada saat sebelum pandemi. Jadi untuk pembiayaan sekarang ini dibatasi, melihat usaha dari calon nasabah itu, jika memang benar - benar tidak layak untuk diberikan pembiayaan ya tidak akan diberikan. Pihak bank harus lebih selektif lagi, tidak bisa memberikan pembiayaan segampang yang sebelumnya, laba juga otomatis ikut berkurang.

P : Bagaimana prosedur pengajuan relaksasi pada BPRS Puduarta Insani?

N : Prosedur untuk pengajuan relaksasi pembiayaan UMKM ini kami tidak tawarkan kepada nasabah, yang namanya keringanan pasti semua orang menginginkannya. Jadi kami membiarkan dulu, tidak kami tawarkan, jika suatu saat ada nasabah yang sudah tedesak, sudah benar - benar tidak bisa membayar angsuran maka nasabah pasti akan datang sendiri ke pihak bank.

P : Dengan jangka waktu berapa lama untuk nasabah yang ingin mengajukan kebijakan relaksasi pembiayaan?

N : Jika ada nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan, maka kami akan memberikan relaksasi kepada nasabah dengan jangka waktu 6 sampai 12 bulan

P : Apa saja syarat yang harus di ajukan nasabah untuk mendapatkan kebijakan relaksasi pembiayaan?

N : Syarat untuk pengajuan relaksasi sebenarnya tidak ada persyaratan yang harus dilengkapi lagi, hanya surat permohonan saja. Karena waktu pengajuan pembiayaan di awal sudah melengkapi persyaratan administrasinya, nah lalu pihak bank tinggal mensurvey kembali saja usaha, memang nasabah ini sudah tidak mampu membayar angsuran lagi atau usaha memang bangkrut. Jadi kita survey dahulu, lihat

keadaannya bagaimana, tanya tetangga sekitar, benar bangkrut atau tidak usaha nasabah tersebut, jika benar maka akan kita bantu. Dan BPRS puduarta insani jarang melakukan restrukturisasi, yang sering dilakukan disini untuk membantu nasabah yaitu dengan dana zakat. Dana zakat diperoleh dari dana kebajikan, disini nasabah kita beri pilihan apakah ingin direstruktur atau diberi zakat, jika diberi dana zakat ini kan agar nama nasabah tidak jelek pada bank lain di kemudian hari dan kami juga tidak repot mengumpulkan berkasnya, yang pasti nasabah akan diedukasi dulu oleh pihak bank. Program kita soal zakat ini Alhamdulillah dipuji oleh OJK. Kalau bisa semua bank ada dana kebajikannya itu lebih baik. Dan disini juga ada bantuan untuk Mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT, ini ada juga dana nya dari kami.

P : Bagaimana manajemen resiko *force majeure* pandemi covid-19 yang dilakukan BPRS Puduarta Insani?

N : Nah inikan sebuah bencana ya, artinya sebelumnya tidak ada kita duga. Jadi manajemen resiko pada BPRS Puduarta Insani ini belum ada. Namun kita bantu dari program pemerintah, jika tidak ada kebijakan dari pemerintah maka kita juga akan memaksa nasabah untuk membayar angsuran walaupun dengan keadaan yang seperti ini.

P : Bagaimana Karakter nasabah pada BPRS Puduarta Insani?

N : Kita sudah menyeleksi nasabah pada waktu memberikan pinjaman, jadi nasabah disini masih kooperatif lah, walaupun yang bermasalah juga pasti ada, yang nunggak dan sampai kita lelang jaminannya sampai kita jual jaminannya juga ada. Namun lebih banyak yang masih kooperatif nasabah kita.

P : Kemampuan nasabah dalam menghembalikan pembiayaan pada BPRS Pudurta Insani?

N : Jika dilihat nasabah keseluruhan, untuk saat ini kita lihat dari NPF, pada BPRS Pudurta Insani saat ini NPF nya 2,3% artinya itu masih sehat.

P : Jaminan apa yang dijanjikan nasabah jika gagal bayar dalam masa pandemi Covid-19?

N : Sudah di tanda tangani pada surat perjanjian, apabila dalam waktu 3 bulan berurut-urut nasabah tidak mampu membayar, maka nasabah bersedia agar bank menjul jaminannya sesuai dengan hargayang diperoleh bank. Dan namanya juga bank Syariah ya tidak semena-mena menarik jaminan nasabah. Jaminan nya itu bisa berupa BPKB, surat tanah minimal SK camat, dengan ketentuannya.

